

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru dengan mekanisme calon tunggal namun tidak diiringi keberadaan kotak kosong sebagai representasi ketidaksetujuan pemilih terhadap calon yang bersangkutan telah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 mengenai pemilihan yang demokratis. Penyelenggaraan Pilkada tidak hanya dapat dilihat dari kehadiran masyarakat di TPS, namun juga makna (*value*) dari setiap suara yang diberikan. Ketiadaan kotak kosong sebagaimana Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pilkada 10/2016 telah menciptakan suara masyarakat memiliki makna yang tidak seimbang. Ketiadaan kotak kosong dalam Pilkada Banjarbaru menempatkan pemilih tidak memiliki pilihan sama sekali sehingga penyelenggaraan pemilihan turut bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menimbang telah terjadi situasi khusus dalam penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru yang mengakibatkan tergerusnya hak konstitusional warga negara berupa hak pilih sehingga memerintahkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang.
2. Dalam penyelenggaraan pemilihan dengan satu pasangan calon akibat diskualifikasi pasangan calon, telah menimbulkan kewajiban bagi KPU dalam mencetak ulang surat suara. Hal ini didukung pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-

XXIII/2025, di mana KPU Banjarbaru seharusnya mencetak ulang surat suara dengan model satu pasangan calon agar tidak membingungkan pemilih. Namun terdapat celah ketidakpastian hukum dalam penyesuaian logistik Pilkada terkhusus surat suara hal pemilihan dengan satu pasangan calon akibat diskualifikasi pasangan calon baik dalam UU Pilkada, PKPU 12/2024 maupun Keputusan KPU 1519/2024. Sehingga dibutuhkan reformulasi dalam aturan teknis dengan mempertimbangkan jangka waktu percetakan, pendistribusian, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian surat suara ke masing-masing TPS, yakni dengan kewajiban mencetak ulang surat suara berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Saran

Dalam penyelenggaraan Pilkada satu pasangan calon akibat adanya diskualifikasi, hendaknya dilakukan reformulasi terkait aturan teknis dalam Undang-Undang Pilkada guna penyesuaian logistik terkhusus surat suara sebagai berikut:

1. Menambahkan Pasal 120A UU Pilkada 1/2015 sebagai berikut:

Pasal 120A

- (1) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara
- (2) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) mempengaruhi pengadaan logistik, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan penyesuaian paling lambat 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak penetapan penundaan.

2. Menambahkan ketentuan Pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada sebagai berikut:

- a) Dalam hal sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pembatalan pasangan calon

yang mengakibatkan calon tunggal dalam Pilkada harus dimuat kewajiban KPU untuk mencetak ulang surat suara, sebagai berikut:

“(1) Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang dibatalkan menyebabkan hanya terdapat satu pasangan calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mencetak ulang surat suara dengan satu pasangan calon sebagaimana peraturan perundang-undangan

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”

b) Dalam hal kurang dari 29 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pembatalan pasangan calon yang mengakibatkan calon tunggal dalam Pilkada seharusnya dilaksanakan penundaan pemungutan suara dalam waktu 25 hari terhitung sejak hari dan tanggal pasangan calon didiskualifikasi sebagai berikut:

“(1) Dalam hal 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang dibatalkan menyebabkan hanya terdapat satu pasangan calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan pemilihan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan pembatalan pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mencetak ulang surat suara dengan satu pasangan calon sebagaimana peraturan perundang-undangan

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”